

FUNGSI PELAYANAN PERIZINAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN YANG CEPAT (STUDI DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG)

ADITHYA SYAHFITRA¹

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

adithya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Perizinan Berusaha terlebih lagi pada saat ini Perizinan Berusaha di Indonesia sudah menggunakan sistem yang terintegrasi atau yang biasa disebut Online Single Submission (OSS). Tujuan penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan masyarakat selaku calon pemohon izin berusaha terkait prosedur dalam kepengurusan izin yang sudah terintegrasi (OSS). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang adalah sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah pusat didalam bidang kepengurusan Perizinan usaha dan Penanaman Modal. 2) Sedangkan kendala yang dihadapi oleh DPMPTSP Kab. Deli Serdang adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan usahanya, serta kurangnya akses untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat, imbasnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terlebih lagi prosedur kepengurusan izin menggunakan sistem OSS yang sudah sepenuhnya mengandalkan teknologi. 3) Upaya mengatasi kendala yang dihadapi oleh DPMPTSP Kab. Deli Serdang dalam menyebarkan informasi terkait kepengurusan izin melalui sistem OSS melalui cara berkordinasi dengan Instansi Pemerintahan Daerah lainnya dan melalui media online (internet), maka dari itu upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kab. Deli Serdang diharapkan dapat menjadi solusi utama dalam membantu atas keterbelakangan informasi masyarakat.

Kata kunci: *Peran, perizinan, online single submission.*

**SINGLE ONLINE SYSTEM LICENSE SERVICE FUNCTION
SUBMISSION (OSS) IN PROVIDING QUICK SERVICE
(STUDY AT THE DEPARTMENT OF INVESTMENT
AND ONE DOOR LICENSE SERVICE
DELI SERTANG DISTRICT)**

ABSTRACK

This research is motivated by the low level of public knowledge about Business Licensing, especially at this time Business Licensing in Indonesia already uses an integrated system or what is commonly called Online Single Submission (OSS). The purpose of this research is to broaden the public's insight as a potential business permit applicant regarding the procedures in integrated licensing management (OSS). Based on the results of this study it can be concluded that 1) The Role of the Investment Service and One Stop Integrated Licensing Service, Kab. Deli Serdang is a bridge between the community and the central government in the management of business licensing and investment. 2) While the obstacles faced by DPMPTSP Kab. Deli Serdang is the lack of public awareness to register their business, as well as the lack of access to disseminate information to the public, the impact is a lack of understanding of the community, especially the licensing procedures using the OSS system which already fully relies on technology. 3) Efforts to overcome obstacles faced by DPMPTSP Kab. Deli Serdang in disseminating information related to license management through the OSS system through coordination with other Regional Government Agencies and through online media (internet), therefore the efforts made by DPMPTSP Kab. Deli Serdang is expected to be the main solution in assisting the backwardness of public information.

Keywords: *Role, licensing, online single submission.*

PENDAHULUAN

Pada saat ini kita hidup di era globalisasi yang sebagian besar sudah mengandalkan teknologi, dan juga tuntutan dari masyarakat tidak bisa dihindarkan dalam menghadapi tatanan kehidupan di era globalisasi terkait persaingan disegala kehidupan baik kehidupan berbangsa maupun kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu kualitas pelayanan yang prima merupakan salah satu jawaban dalam menghadapi era globalisasi.

Dalam kaitan dengan aspek pelayanan publik khususnya pelayanan dibidang perizinan berusaha tentu saja menimbulkan masalah tersendiri. Oleh karena itu lingkup pelayanan perizinan berusaha tidak hanya berkenaan dengan satu atau beberapa daerah saja akan tetapi masuk dalam ruang lingkup nasional. Dengan demikian pelayanan perizinan berusaha seharusnya tidak hanya dilihat dalam konteks persoalan daerah semata akan tetapi juga meliputi lingkup nasional yang menjadi kewenangan pemerintah, maka wajar pemerintah pusat menarik perizinan yang ada didaerah pemerintah pusat yang disebut dengan system melalui Sistem Online Single Submission (OSS).

Kelemahan yang ada selama ini disebabkan tidak adanya standarisasi pelayanan yang sama untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, maka akibatnya begitu terasa, yakni proses terbitnya izin sangat lambat bahkan berbelit-belit, sehingga masyarakat pada umumnya mengkonotasikan pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah kepada masyarakat cenderung kurang baik dan memuaskan bahkan tidak berkualitas. Pelayanan yang kurang

berkualitas dapat dilihat dari banyaknya pengaduan oleh masyarakat terhadap oknum aparat pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan perizinan erat kaitannya dengan system administrasi negara yang merupakan pilar pelayanan publik menghadapi masalah yang sangat fundamental. Struktur birokrasi, norma, nilai dan regulasi yang ada sekarang masih berorientasi pada pemenuhan kepentingan penguasa dari pada pemenuhan hak sipil warga Negara. Maka dari itu peran dari pemerintah dalam memberikan izin usaha melalui sistem terintegrasi sangat diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus segala macam perizinan.

Adapun salah satu bidang yang sedang ditingkatkan pemerintah melalui peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan adalah proses pemberian izin yang ada di Indonesia. Pada dasarnya Perizinan merupakan suatu pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Peran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan izin adalah membantu Gubernur ataupun pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang pada dasarnya merupakan kewenangan daerah. Izin dapat diperoleh dengan cara memenuhi persyaratan dan mengikuti semua prosedur yang terdapat dalam

kepengurusan izin tersebut. Izin juga berfungsi untuk memberikan kekuatan hukum bagi pemilik izin guna melindungi hak dan kewajibannya yang nantinya akan diawasi oleh lembaga yang berwenang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris, maksud dari pendekatan adalah dengan melihat sesuatu dengan kenyataan hukum didalam masyarakat. Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah merupakan deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan mengumpulkan data penelitian yang bertujuan untuk menggali informasi dan menguraikan secara rinci untuk dapat mengetahui permasalahan-permasalahan penelitian dan mencari penyelesaiannya, sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang bersumber dari hukum Islam: yaitu al-Qur'an, data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh secara langsung. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara yaitu Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara

yang dilakukan dengan narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian dan juga mengutip berbagai data yang bisa dihimpun dari data primer yang di butuhkan dalam penelitian yang di maksud. Adapun studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu *offline* yang mengandalkan data kepustakaan baik dari lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan menggunakan cara *Online* yang memanfaatkan media online bisa berupa internet dan karya ilmiah penulis lain.

Adapun analisis data dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada dan membuat suatu kesimpulan yang ada, bahwa setelah mendapatkan data yang dikumpulkan melalui studi lapangan yaitu wawancara guna untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya atau responden guna menjawab permasalahan yang penulis butuhkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pelayanan Perizinan Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS)

Terkait dengan perizinan berusaha, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP 24/2018). PP 24/2018 ini mengatur mengenai:

1. Jenis, pemohon, dan penerbit Perizinan Berusaha;
2. Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
3. Reformasi perizinan berusaha sektor;

4. Sistem *Online Single Submission* (OSS)
5. Lembaga *Online Single Submission* (OSS)
6. Pendanaan *Online Single Submission* (OSS)
7. Insentif atau disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;
8. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS; dan
9. Sanksi. (Mas Rahmah. 2020:155)

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi (Pasal 1 angka 5 PP 24/2018). Dengan demikian, Lembaga OSS sepertinya “memiliki” fungsi yang sama seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Peran Sistem Online Single Submission (OSS) dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat pada proses Pelayanan Perizinan.

Pada dasarnya dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah harus memiliki koordinasi dengan pemerintahan pusat karena proses tersebut merupakan ciri yang melekat dari Negara kesatuan, yaitu adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang keduanya saling berhubungan erat dan saling menentukan. Artinya pemerintah pusat akan mampu menjalankan tugas dan kewajiban dalam organisasi

kekuasaan Negara yang sangat luas tanpa bantuan pemerintah daerah.

Sebagai konsekuensi dari Negara kesatuan sesuai dengan ciri tersebut, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab tentang kepengurusan segala jenis izin. Baik Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha Perdagangan (IUP), Izin Usaha Industri, dan masih banyak jenis-jenis izin yang bisa diurus atau menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melayani serta memberikan informasi terkait perizinan kepada masyarakat.

Pada dasarnya dari sekian banyak jenis perizinan yang bisa di proses dan di Verifikasi sehingga sudah bisa dijalankan secara efektif oleh pelaku usaha untuk Pemohon izin/Pemohon Izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang (DPMPTSP) belum semua jenis perizinan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) dalam proses kepengurusannya, dan untuk

saat ini penggunaan sistem OSS baru dapat digunakan dalam kepengurusan Surat Izin Usaha saja, artinya masih banyak menggunakan sistem kepengurusan izin yang menggunakan sistem manual langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, sebagai berikut :

1. IMB Gedung.
2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
3. Izin Plank Nama Toko.
4. Izin Mendirikan Bangunan Hunian.
5. Izin Pemanfaatan Badan Jalan.

Mayoritas Perizinan yang paling lumrah dijumpai oleh Pegawai atau Staf DPMPTSP Kab. Deli Serdang ialah Kepengurusan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Izin Usaha Perdagangan (IUP). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang memiliki tugas membantu Pemerintah Daerah/Bupati dalam melaksanakan urusan di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal seputar Kabupaten Deli Serdang (Wilayah yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang) sebagaimana telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah setelah dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat sebagai bentuk tugas pembantuan Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Adapun fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Deli serdang ialah sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Bidang Perencanaan Pembangunan,

promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan serta peningkatan pelayanan seputar perizinan, dan pengolahan data serta informasi;

2. Pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan serta peningkatan pelayanan seputar perizinan, dan pengolahan data serta informasi;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan serta peningkatan pelayanan seputar perizinan, dan pengolahan data serta informasi;
4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan serta peningkatan pelayanan seputar perizinan, dan pengolahan data serta informasi;
5. Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Deli serdang, dan pelayanan fungsi lain yang diberikan Gubernur/Bupati sesuai Tugas dan Fungsinya.

Sesuai dengan PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik

menghimbau Pemerintah Daerah untuk menerapkan proses penerapan pelayanan perizinan menggunakan sistem yang sudah terintegrasi (OSS) pada dinas yang berwenang terkhususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang (DMPPTSP). Dengan himbauan langsung dari Presiden dan Pemerintah pusat maka DMPPTSP kab. Deli Serdang segera melakukan pembenahan dan melakukan penyesuaian terkait sistem perizinan yang diharuskan untuk segera diterapkan di DMPPTSP kab. Deli Serdang.

Namun setelah melewati banyak kendala terkait penerapan sistem perizinan terintegrasi (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kab. Deli Serdang baru bisa terealisasi dan diterapkan secara efisien pada tanggal 8 Mei 2019. Akan tetapi penggunaan sistem OSS di Indonesia masih kurang efektif terkait sistem OSS dilaman resmi OSS pusat sendiri dikarenakan masih banyak pembaruan guna mendapatkan sistem yang lebih sempurna dalam kepengurusan izin. Maka dari itu dalam laman resmi OSS yang dikelola oleh OSS pusat diharapkan dapat menjadi lebih sempurna setelah melalui berbagai evaluasi dan perbaikan baik di bidang pemberian info izin yang sudah terdaftar dan fitur lainnya, pencarian kata kunci yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, dan lain-lain.

Adapun peran inti dari DMPPTSP Kab. Deli serdang ialah melakukan pemeriksaan dan evaluasi persyaratan perizinan yang diajukan oleh pemohon, selanjutnya data akan diinput menjadi format Pdf ke

Lembaga Pusat OSS yang sebagaimana merupakan hasil evaluasi dan pemeriksaan yang DMPPTSP kab. Deli serdang lakukan sebelumnya.

Untuk kepengurusan Izin Usaha yang akan didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kab. Deli Serdang, pemohon diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu dan memenuhi persyaratan yang sesuai dan sudah ditetapkan oleh lembaga OSS pusat sesuai ketentuan PP No 24 Tahun 2018 melalui aplikasi/laman resmi yang sudah di sediakan DMPPTSP kab. Deli Serdang yang diberi nama "Seri Deli".

Dengan kata lain dengan di ciptakannya laman resmi "Seri Deli" di harapkan dapat menjadi faktor utama dalam melaksanakan dan menerapkan proses kepengurusan izin yang dapat dan mudah dipahami oleh calon pemohon izin, terkait apa saja yang harus dipersiapkan dan prosedur apa saja yang harus dilalui oleh pemohon izin untuk mendapatkan izin yang dimohonkan.

Kendala dan Hambatan dalam penerapan sistem OSS.

Pada awal penerapan Sistem OSS di DMPPTSP Kab. Deli Serdang banyak mengalami rintangan bahkan sebelum penerapan sistem OSS di DMPPTSP itu sendiri. Salah satu kendala saat melakukan penerapan sistem OSS ialah kurangnya pemahaman masyarakat terkait apa itu proses pelayanan perizinan melalui sistem yang sudah terintegrasi (OSS), Sistematika atau prosedur pengajuan Izin Usaha serta syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan Izin Usaha melalui sistem

perizinan yang sudah terintegrasi (OSS).

Peralihan pelayanan perizinan melalui sistem manual menjadi sistem pelayanan perizinan yang sudah terintegrasi (OSS) tidaklah mudah termasuk bagi DPMPPTSP itu sendiri, karena hingga saat ini pelayanan perizinan berusaha melalui sistem yang sudah terintegrasi (OSS) itu sendiri masih belum memiliki petunjuk Teknis yang jelas. Dikarenakan masih banyak hal yang harus disesuaikan dan berbeda dengan sistem manual sehingga bagi DPMPPTSP kabupaten Deli Serdang sendiri harus mempelajari lagi apa itu OSS, Prosedur dan Sistematika kepengurusan OSS. Maka dari itu DPMPPTSP kab. Deli serdang melakukan pembenahan disegala aspek perizinan hingga setelah itu barulah sistem perizinan melalui sistem OSS di DPMPPTSP kab. Deli Serdang berjalan efektif hingga saat ini.

Persoalannya hingga saat ini banyak izin teknis yang pengurusannya tidak dapat diurus melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Bahkan OSS justru memperpanjang dan memperlama jangka waktu pengurusan izin teknis. Contohnya adalah penerbitan izin lokasi melalui OSS, diterbitkan tanpa adanya peta, padahal justru peta menunjukkan batasan hak dan kewajiban para pihak yang dimaksud pada izin, pada kondisi ini para pihak kembali harus mengurus pada instansi terkait untuk pengurusan peta izin lokasi tersebut.

Adapun hambatan lain yang dialami oleh DPMPPTSP Kab. Deli Serdang dalam menerapkan sistem perizinan yang sudah terintegrasi

(OSS) adalah kurangnya akses untuk menyebarkan informasi mengenai perizinan melalui terintegrasi (OSS) kepada calon pemohon izin. Akses informasi mengenai Perizinan Usaha melalui sistem terintegrasi (OSS) kepada masyarakat sangat penting untuk saat ini bahkan bisa dikatakan sebagai faktor utama dalam menciptakan masyarakat yang tertib akan administrasi terkhususnya di bidang perizinan usaha.

Dinas DPMPPTSP kab. Deli Serdang sendiri sudah membuat atau sudah berusaha memberikan informasi kepada masyarakat ataupun calon pemohon izin melalui media online bahkan di Home Page laman resmi "Seri Deli" sesaat hendak melakukan pendaftaran izin usaha, namun metode penyebaran dianggap kurang efektif dalam memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon izin dikarenakan masyarakat masih banyak yang buta akan perkembangan teknologi dimana perkembangan teknologi tersebut sebenarnya bisa menjadi senjata utama untuk mempermudah proses beradministrasi terkhususnya di bidang Perizinan Usaha di Indonesia.

Untuk mengantisipasi permasalahan masyarakat yang masih kurang menerima informasi melalui media online, DPMPPTSP kab. Deli Serdang juga melakukan upaya untuk menyebarkan informasi secara manual/tertulis mengenai prosedur kepengurusan perizinan melalui sistem yang sudah terintegrasi (OSS) itu sendiri kepada masyarakat melalui Pemkab Deli Serdang yang lain dimana diharapkan dapat memberikan asupan informasi yang cukup kepada masyarakat ataupun pemohon izin yang masih kurang paham akan

perkembangan informasi mengenai OSS pada media online.

KESIMPULAN

- a. Pengaturan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi (Pasal 1 angka 5 PP 24/2018).
- b. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kab. Deli serdang ialah melakukan pemeriksaan dan evaluasi persyaratan perizinan yang diajukan oleh pemohon, selanjutnya data akan dikirim ke Lembaga Pusat OSS. Setelah mendapatkan izin dari Lembaga OSS Pusat, maka tugas selanjutnya yg dilakukan oleh DPMPPTSP Kab. Deli Serdang ialah memverifikasi Izin untuk menjadikan Izin yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS Pusat menjadi izin yang sudah berlaku secara Efisien.
- c. Dalam mengatasi kendala pelaksanaan OSS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang telah melakukan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan usaha yang dijalankan melalui media online atau internet yang bisa di dapatkan di laman resmi DPMPPTSP Kab. Deli Serdang

yang bernama "SERI DELI" dan berkordinasi dengan instansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang lainnya untuk menyebarkan informasi melalui media cetak/tulis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ida Hanifah dkk, 2018, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan:CV Pustaka Prima.

Mas Rahmah. 2020. Hukum Investasi. Jakarta:Kencana

Utang Rosidin,2018. Otonomi Daerah dan Desentralisasi, .Bandung:CV Pustaka Setia.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

JURNAL

Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).

Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221-234.

Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-188.

AGAMA, S. I. Y. B., & WARLIANA, H. TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN.

ALAMSYAH, K. S. PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA KARENA SUAMI MENDERITA KELAINAN SEKSUAL.

ANGGRAENI, J. Analisis Sosiologis Novel Ayah Karya Andrea Hirata.

Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160-174.

ASLAM, N. A. TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN.

Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.

Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.

BERAKHIRNYA, P. T. S., ASURANSI, J. W. P., & SALEH, M. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.

BERENCANA, P., & BINTANG, I. MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA.

BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.

DAERAH, P. ANALISIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI.

DALIMUNTHE, A. A. Tanggung Jawab Pemilik Foodcourt Terhadap Kualitas Produk Makanan (Studi Pada Eat & Eat Center Point Medan).

DARMAWAN, R. KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH.

Diani, A. A. (2021). Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UMSU).

Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256).

Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204-216.

Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 285-306.

Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.